



PUTUSAN

Nomor 485/Pid.B/2021/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Diyan Rohmulyanto Alias Diyan Bin Kasmin**
2. Tempat lahir : Bojonegoro
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun / 23 April 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun / Desa Bungur RT.04 RW.03 Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Diyan Rohmulyanto Alias Diyan Bin Kasmin ditangkap tanggal 24 September 2021;

Terdakwa Diyan Rohmulyanto Alias Diyan Bin Kasmin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 September 2021 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 485/Pid.B/2021/PN Blt tanggal 2 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 485/Pid.B/2021/PN Blt tanggal 2 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DIYAN ROHMULYANTO ALIAS DIYAN BIN KASMIN bersalah melakukan "PENIPUAN" sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP dalam Dakwaan PERTAMA.
2. Menjatuhkan pidana terhadap DIYAN ROHMULYANTO ALIAS DIYAN BIN KASMIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) kunci sepeda motor Honda Beat Nopol.AG-6259-KAD, 1 (satu) buah Dosbuk HP Redmi 8 warna putih, 1 (satu) buah Dosbuk HP Redmi 8 warna hitam, 1 (satu) buah jam tangan merk CASIO warna perak emas, 1 (satu) buah tam tangan merk SWIS ARMY warna biru perak , 1(satu) lembar surat keterangan jaminan BPKB dari KOPERINDO JATIM tanggal 21-06-2021, 2(dua) lembar fotocopy BPKB sepeda motor Honda Beat Nopol.AG-6259-KAD dan uang tunai sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dikembalikan kepada saksi IKA TRI WIJAYANTI ;
 - 1 (satu) buah jaket merk NEVADA warna hitam, 1 (satu) buah celana jens panjang merk UNDERLINE warna biru, 1 (satu) buah dompet panjang merk BOWEISI warna coklat, 1 (satu) buah tas dompet besar merk YINGGGEDAISHU warna hitam dan 1 (satu) buah jam tangan merk CASIO warna hitam dikembalikan Terdakwa
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5..000.- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan REG.PERK.NOMOR : PDM – 133 / BLTAR / Eoh.2 / / 2021 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 485/Pid.B/2021/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa DIYAN ROHMULYANTO ALIAS DIYAN BIN KASMIN, pada Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekira pukul 09.00 Wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2021, bertempat di Terminal Patria Kota Blitar, atau pada suatu waktu di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hokum Pengadilan Negeri Blitar, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan – perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna merah putih Nopol. AG-6259-KAD dan 1 (satu) buah Handphone Redmi 8 warna hitam, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat sebagai mana terurai diatas, sewaktu terdakwa menghubungi saksi IKA TRI WIJAYANTI untuk menjemputnya di Terminal Patria Kota Blitar, tidak lama kemudian saksi IKA TRI WIJAYANTI menemui terdakwa dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Beat warna merah putih Nopol.AG-6259-KAD, dan setelah bertemu dengan terdakwa, lalu terdakwa mengajak saksi IKA TRI WIJAYANTI membeli obat di Apotik di depan Rumah Sakit Mardi Waluyo dengan alasan ibu terdakwa yang sedang sakit dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat milik saksi IKA TRI WIJAYANTI, kemudian setelah selesai membeli obat terdakwa mengajak saksi IKA TRI WIJAYANTI untuk ikut mengantar obat kerumah ibu terdakwa yang berada di Desa Gaprang Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar, selanjutnya di tengah perjalanan tepatnya di Timur Bank BRI Gaprang terdakwa menghentikan sepeda motor Honda Beat milik saksi IKA TRI WIJAYANTI dan terdakwa menyuruh saksi IKA TRI WIJAYANTI menunggu di tempat tersebut, kemudian terdakwa meminjam sepeda motor Honda Beat milik saksi IKA TRI WIJAYANTI untuk mengantar obat kerumah ibu terdakwa.
- Dan kurang lebih 15 (lima belas) menit kemudian terdakwa datang lagi menemui saksi IKA TRI WIJAYANTI dengan alasan Ibu terdakwa tidak ada di rumah, selanjutnya terdakwa meminjam Handphone milik saksi IKA TRI WIJAYANTI dengan berpura – pura Handphone terdakwa mati, lalu saksi IKA TRI WIJAYANTI menyerahkan Handphone miliknya pada terdakwa, kemudian setelah terdakwa menerima Handphone milik saksi IKA TRI WIJAYANTI, lalu terdakwa pergi membawa Handphone milik saksi IKA TRI WIJAYANTI tersebut dengan berpura – pura buattelpn ibunya, selanjutnya terdakwa pergi dengan membawa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 485/Pid.B/2021/PN Blt



dan 1 (satu) buah Handphone Redmi 8 milik saksi IKA TRI WIJAYANTI bukan buat menemui atau telpon ibu terdakwa, namun terdakwa membawa 1 (satu) buah Handphone Redmi 8 milik saksi IKA TRI WIJAYANTI tersebut langsung pergi ke Bojonegoro tanpa kembali menemui saksi IKA TRI WIJAYANTI lagi sampai perkara ini di proses.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 378 KUHP**;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa DIYAN ROHMULYANTO ALIAS DIYAN BIN KASMIN, pada Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekira pukul 09.00 Wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2021, bertempat di Terminal Patria Kota Blitar, atau pada suatu waktu di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, **dengan sengaja menguasai secara melawan hukum, sesuatu barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna merah putih Nopol.AG-6259-KAD dan 1 (satu) buah Handphone Redmi 8 warna hitam, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan,** perbuatan terdakwa mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana terurai diatas, sewaktu terdakwa menghubungi saksi IKA TRI WIJAYANTI untuk menjemputnya di Terminal Patria Kota Blitar, tidak lama kemudian saksi IKA TRI WIJAYANTI menemui terdakwa dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Beat warna merah putih Nopol.AG-6259-KAD, dan setelah bertemu dengan terdakwa, lalu terdakwa mengajak saksi IKA TRI WIJAYANTI membeli obat di Apotik di depan Rumah Sakit Mardi Waluyo dengan alasan ibu terdakwa yang sedang sakit dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat milik saksi IKA TRI WIJAYANTI, kemudian setelah selesai membeli obat terdakwa mengajak saksi IKA TRI WIJAYANTI untuk ikut mengantar obat kerumah ibu terdakwa yang berada di Desa Gaprang Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar, selanjutnya di tengah perjalanan tepatnya di Timur Bank BRI Gaprang terdakwa menghentikan sepeda motor Honda Beat milik saksi IKA TRI WIJAYANTI dan terdakwa menyuruh saksi IKA TRI WIJAYANTI menunggu di tempat tersebut, kemudian terdakwa meminjam sepeda motor Honda Beat milik saksi IKA TRI WIJAYANTI untuk mengantar obat kerumah ibu terdakwa.
- Dan kurang lebh 15 (lima belas) menit kemudian terdakwa datang lagi menemui saksi IKA TRI WIJAYANTI dengan alasan Ibu terdakwa tidak ada di rumah, selanjutnya terdakwa meminjam Handphone milik saksi IKA TRI



WIJAYANTI dengan berpura – pura Handphone terdakwa mati, lalu saksi IKA TRI WIJAYANTI menyerahkan Handphone miliknya pada terdakwa, kemudian setelah terdakwa menerima Handphone milik saksi IKA TRI WIJAYANTI, lalu terdakwa pergi membawa Handphone milik saksi IKA TRI WIJAYANTI tersebut dengan berpura – pura buat telpon ibunya, selanjutnya terdakwa pergi dengan membawa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat dan 1 (satu) buah Handphone Redmi 8 milik saksi IKA TRI WIJAYANTI bukan buat menemui atau telpon ibuterdakwa, namun terdakwa membawa 1 (satu) buah Handphone Redmi 8 milik saksi IKA TRI WIJAYANTI tersebut langsung pergi keBojonegoro tanpa kembali menemui saksi IKA TRI WIJAYANTI lagi sampai perkara ini di proses.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 372 KUHP** .

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **IKA TRI WIJAYANTI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penggelapan/ penipuan;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekitar jam 09.00 Wib, bertempat di Terminal Patria Kota Blitar;
- Bahwa korbannya adalah saksi dan pelakunya adalah terdakwa;
- Bahwa saksi ditipu oleh terdakwa dengan cara terdakwa pinjam sepeda motor saksi untuk mengantar obat ke ibu terdakwa di Desa Gaprang, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar dan juga Handphone milik saksi juga dipinjam oleh terdakwa katanya mau dipakai untuk menelpon ibu terdakwa, ternyata sepeda motor dan handphone milik saksi dibawa kabur dan sampai sekarang belum dikembalikan;
- Bahwa saksi mengenali sebagian barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan adalah milik saksi;
- Bahwa benar, atas perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

2. **AGUS WIJIONO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penggelapan/ penipuan;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekitar jam 09.00 Wib, bertempat di Terminal Patria Kota Blitar;
- Bahwa korbannya adalah saksi IKA TRI WIJAYANTI (Istri saksi) dan pelakunya adalah terdakwa;
- Bahwa saksi IKA TRI WIJAYANTI ditipu oleh terdakwa dengan cara terdakwa pinjam sepeda motor korban untuk mengantar obat ke ibu terdakwa di Desa Gaprang, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar dan juga Handphone milik korban juga dipinjam oleh terdakwa katanya mau dipakai untuk menelpon ibunya terdakwa, ternyata sepeda motor dan handphone milik saksi korban dibawa kabur dan sampai sekarang belum dikembalikan;
- Bahwa saksi mengenali sebagian barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan adalah milik saksi;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penggelapan/ penipuan;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekitar jam 09.00 Wib, bertempat di Terminal Patria, Kota Blitar;
- Bahwa korbannya adalah saksi IKA TRI WIJAYANTI dan pelakunya adalah terdakwa;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara pada awalnya terdakwa menghubungi saksi IKA TRI WIJAYANTI untuk menjemputnya di Terminal Patria Kota Blitar, tidak lama kemudian saksi IKA TRI WIJAYANTI menemui terdakwa dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Beat warna merah putih Nopol.AG-6259-KAD, dan setelah bertemu dengan terdakwa, lalu terdakwa mengajak saksi IKA TRI WIJAYANTI membeli obat di Apotik di depan Rumah Sakit Mardi Waluyo dengan alasan ibu terdakwa yang sedang sakit dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat milik saksi IKA TRI WIJAYANTI, kemudian setelah selesai membeli obat terdakwa mengajak saksi IKA TRI WIJAYANTI untuk ikut mengantar obat ke rumah ibu terdakwa yang berada di Desa Gaprang, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar,

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 485/Pid.B/2021/PN Blt



selanjutnya di tengah perjalanan tepatnya di Timur Bank BRI Gaprang terdakwa menghentikan sepeda motor Honda Beat milik saksi IKA TRI WIJAYANTI dan terdakwa menyuruh saksi IKA TRI WIJAYANTI menunggu di tempat tersebut, kemudian terdakwa meminjam sepeda motor Honda Beat milik saksi IKA TRI WIJAYANTI untuk mengantar obat ke rumah ibu terdakwa. Dan sekitar 15 (lima belas) menit kemudian terdakwa datang lagi menemui saksi IKA TRI WIJAYANTI dengan alasan Ibu terdakwa tidak ada di rumah, selanjutnya terdakwa meminjam Handphone milik saksi IKA TRI WIJAYANTI dengan berpura – pura Handphone terdakwa mati, lalu saksi IKA TRI WIJAYANTI menyerahkan Handphone miliknya pada terdakwa, kemudian setelah terdakwa menerima Handphone milik saksi IKA TRI WIJAYANTI, lalu terdakwa pergi membawa Handphone milik saksi IKA TRI WIJAYANTI tersebut dengan berpura – pura digunakan untuk telpon ibunya, selanjutnya terdakwa pergi dengan membawa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat dan 1 (satu) buah Handphone Redmi 8 milik saksi korban IKA TRI WIJAYANTI;

- Bahwa sepeda motor dan Handphone tersebut bukan dipakai untuk menemui atau menelfon ibu terdakwa, namun terdakwa membawa sepeda motor dan 1 (satu) buah Handphone Redmi 8 milik saksi IKA TRI WIJAYANTI tersebut langsung pergi ke Bojonegoro tanpa dikembalikan lagi kepada saksi korban IKA TRI WIJAYANTI;
- Bahwa sepeda motor milik korban telah terdakwa jual sedangkan handphone terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa terdakwa mengenali sebagian barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi IKA TRI WIJAYANTI menderita kerugian.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) kunci sepeda motor Honda Beat Nopol.AG-6259-KAD;
- 1 (satu) buah Dosbuk HP Redmi 8 warna putih;
- 1 (satu) buah Dosbuk HP Redmi 8 warna hitam;
- 1 (satu) buah jam tangan merk CASIO warna perak emas;
- 1 (satu) buuah tam tangan merk SWIS ARMY warna biru perak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar surat keterangan jaminan BPKB dari KOPERINDO JATIM tanggal 21-06-2021;
- 2 (dua) lembar fotocopy BPKB sepeda motor Honda Beat Nopol.AG-6259-KAD;
- Uang tunai sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah jaket merk NEVADA warna hitam;
- 1 (satu) buah celana jens panjang merk UNDERLINE warna biru;
- 1 (satu) buah dompet panjang merk BOWEISI warna coklat;
- 1 (satu) buah tas dompet besar merk YINGGGEDAISHU warna hitam;
- 1 (satu) buah jam tangan merk CASIO warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan karena masalah penggelapan/penipuan;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekitar jam 09.00 Wib, bertempat di Terminal Patria, Kota Blitar;
- Bahwa korbannya adalah saksi IKA TRI WIJAYANTI dan pelakunya adalah terdakwa;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara pada awalnya terdakwa menghubungi saksi IKA TRI WIJAYANTI untuk menjemputnya di Terminal Patria Kota Blitar, tidak lama kemudian saksi IKA TRI WIJAYANTI menemui terdakwa dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Beat warna merah putih Nopol.AG-6259-KAD, dan setelah bertemu dengan terdakwa, lalu terdakwa mengajak saksi IKA TRI WIJAYANTI membeli obat di Apotik di depan Rumah Sakit Mardi Waluyo dengan alasan ibu terdakwa yang sedang sakit dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat milik saksi IKA TRI WIJAYANTI, kemudian setelah selesai membeli obat terdakwa mengajak saksi IKA TRI WIJAYANTI untuk ikut mengantar obat ke rumah ibu terdakwa yang berada di Desa Gaprang, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, selanjutnya di tengah perjalanan tepatnya di Timur Bank BRI Gaprang terdakwa menghentikan sepeda motor Honda Beat milik saksi IKA TRI WIJAYANTI dan terdakwa menyuruh saksi IKA TRI WIJAYANTI menunggu di tempat tersebut, kemudian terdakwa meminjam sepeda motor Honda Beat milik saksi IKA TRI WIJAYANTI untuk mengantar obat ke rumah ibu terdakwa. Dan sekitar 15 (lima belas) menit kemudian terdakwa datang lagi menemui saksi IKA TRI WIJAYANTI dengan alasan Ibu terdakwa tidak ada di rumah, selanjutnya terdakwa meminjam Handphone milik saksi IKA TRI

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 485/Pid.B/2021/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WIJAYANTI dengan berpura – pura Handphone terdakwa mati, lalu saksi IKA TRI WIJAYANTI menyerahkan Handphone miliknya pada terdakwa, kemudian setelah terdakwa menerima Handphone milik saksi IKA TRI WIJAYANTI, lalu terdakwa pergi membawa Handphone milik saksi IKA TRI WIJAYANTI tersebut dengan berpura – pura digunakan untuk telpon ibunya, selanjutnya terdakwa pergi dengan membawa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat dan 1 (satu) buah Handphone Redmi 8 milik saksi korban IKA TRI WIJAYANTI;

- Bahwa sepeda motor dan Handphone tersebut tidak terdakwa pakai untuk menemui atau menelfon ibu terdakwa, namun terdakwa membawa sepeda motor dan 1 (satu) buah Handphone Redmi 8 milik saksi IKA TRI WIJAYANTI tersebut langsung pergi ke Bojonegoro;
- Bahwa sepeda motor milik saksi IKA TRI WIJAYANTI telah terdakwa jual;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi IKA TRI WIJAYANTI menderita kerugian sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa.
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak.
3. Baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapuskan piutang.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan pertama pasal 378 yang uraiannya sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah subyek hukum yang dapat melakukan perbuatan pidana, dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud adalah orang yang bernama Diyan Rohmulyanto Alias Diyan Bin Kasmin yang dihadapkan sebagai pelaku / subyek tindak pidana yang diperiksa di persidangan, dimana identitas terdakwa sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, yang kebenaran identitasnya diakui oleh terdakwa dan dibenarkan oleh para saksi.

Menimbang bahwa ternyata terdakwa sehat jasmani maupun rohani, dan selama persidangan terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga terdakwa tergolong mampu secara hukum untuk dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur pasal dalam dakwaan Penuntut umum. Dengan demikian maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur barangsiapa telah terpenuhi.

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur kedua pasal 378 KUHP. terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ketiga pasal 378 KUHP sebagaimana berikut ini :

2. Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak.

Menimbang, bahwa yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak adalah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang atau beberapa orang dengan melawan hukum dan menimbulkan kerugian bagi orang lain;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut diatas, pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekitar jam 09.00 Wib, bertempat di Terminal Patria, Kota Blitar pada awalnya terdakwa menggunakan handphone miliknya menghubungi saksi IKA TRI WIJAYANTI untuk menjemputnya di Terminal Patria Kota Blitar, tidak lama kemudian saksi IKA TRI WIJAYANTI menemui terdakwa dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Beat warna merah putih Nopol.AG-6259-KAD, dan setelah bertemu dengan terdakwa, lalu terdakwa mengajak saksi IKA TRI WIJAYANTI membeli obat di Apotik di depan Rumah Sakit Mardi Waluyo dengan alasan ibu terdakwa yang sedang sakit dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat milik saksi IKA TRI WIJAYANTI, kemudian setelah selesai membeli obat terdakwa mengajak saksi IKA TRI WIJAYANTI untuk ikut mengantar obat ke rumah ibu terdakwa yang berada di Desa Gaprang, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, selanjutnya di tengah perjalanan tepatnya di Timur Bank BRI Gaprang terdakwa menghentikan

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 485/Pid.B/2021/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



sepeda motor Honda Beat milik saksi IKA TRI WIJAYANTI dan terdakwa menyuruh saksi IKA TRI WIJAYANTI menunggu di tempat tersebut, kemudian terdakwa meminjam sepeda motor Honda Beat milik saksi IKA TRI WIJAYANTI untuk mengantarkan obat ke rumah ibu terdakwa. Dan sekitar 15 (lima belas) menit kemudian terdakwa datang lagi menemui saksi IKA TRI WIJAYANTI dengan alasan Ibu terdakwa tidak ada di rumah, selanjutnya terdakwa meminjam Handphone milik saksi IKA TRI WIJAYANTI dengan berpura – pura Handphone terdakwa mati, lalu saksi IKA TRI WIJAYANTI menyerahkan Handphone miliknya pada terdakwa, kemudian setelah terdakwa menerima Handphone milik saksi IKA TRI WIJAYANTI, lalu terdakwa pergi membawa Handphone milik saksi IKA TRI WIJAYANTI tersebut dengan berpura – pura digunakan untuk telpon ibunya, selanjutnya terdakwa pergi dengan membawa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat dan 1 (satu) buah Handphone Redmi 8 milik saksi korban IKA TRI WIJAYANTI. Bahwa ternyata sepeda motor dan Handphone tersebut tidak terdakwa gunakan untuk menemui atau menelfon ibu terdakwa, akan tetapi terdakwa membawa sepeda motor dan 1 (satu) buah Handphone Redmi 8 milik saksi IKA TRI WIJAYANTI tersebut langsung pergi ke Bojonegoro. Bahwa sepeda motor milik saksi IKA TRI WIJAYANTI selanjutnya oleh terdakwa dijual.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban IKA TRI WIJAYANTI menderita kerugian sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Hakim menilai bahwa benar terdakwa *memiliki maksud untuk menguntungkan diri sendiri* dengan menjual sepeda motor milik saksi korban IKA TRI WIJAYANTI, dimana uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi terdakwa sendiri *secara melawan hukum* dikarenakan dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari pemilik sepeda motor dan handphone tersebut yaitu saksi IKA TRI WIJAYANTI.

Menimbang bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi.

3. Baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapuskan piutang.

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, dengan demikian Hakim dapat mempertimbangkan salah satu perbuatan dalam unsur tersebut, yang

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 485/Pid.B/2021/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini tertuju pada sub unsur baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan barang.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perkataan atau perbuatan yang tidak jujur / bohong / palsu dengan maksud untuk menyesatkan / mengakali / mencari untung; sedangkan yang dimaksud dengan membujuk adalah upaya melakukan pengaruh dengan kelecikan terhadap orang lain, sehingga orang itu menurutinya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, dimana terdapat persesuaian sehingga diperoleh fakta hukum sebagai berikut yaitu pada awalnya terdakwa menggunakan handphone miliknya menghubungi saksi IKA TRI WIJAYANTI untuk menjemputnya di Terminal Patria Kota Blitar, tidak lama kemudian saksi IKA TRI WIJAYANTI menemui terdakwa dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Beat warna merah putih Nopol.AG-6259-KAD, dan setelah bertemu dengan terdakwa, lalu terdakwa mengajak saksi IKA TRI WIJAYANTI membeli obat di Apotik di depan Rumah Sakit Mardi Waluyo dengan alasan ibu terdakwa yang sedang sakit dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat milik saksi IKA TRI WIJAYANTI, kemudian setelah selesai membeli obat terdakwa mengajak saksi IKA TRI WIJAYANTI untuk ikut mengantar obat ke rumah ibu terdakwa yang berada di Desa Gaprang, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, selanjutnya di tengah perjalanan tepatnya di Timur Bank BRI Gaprang terdakwa menghentikan sepeda motor Honda Beat milik saksi IKA TRI WIJAYANTI dan terdakwa menyuruh saksi IKA TRI WIJAYANTI menunggu di tempat tersebut, kemudian terdakwa meminjam sepeda motor Honda Beat milik saksi IKA TRI WIJAYANTI untuk mengantar obat ke rumah ibu terdakwa. Dan sekitar 15 (lima belas) menit kemudian terdakwa datang lagi menemui saksi IKA TRI WIJAYANTI dengan alasan Ibu terdakwa tidak ada di rumah, selanjutnya terdakwa meminjam Handphone milik saksi IKA TRI WIJAYANTI dengan berpura – pura Handphone terdakwa mati, lalu saksi IKA TRI WIJAYANTI menyerahkan Handphone miliknya pada terdakwa, kemudian setelah terdakwa menerima Handphone milik saksi IKA TRI WIJAYANTI, lalu terdakwa pergi membawa Handphone milik saksi IKA TRI WIJAYANTI tersebut dengan berpura – pura digunakan untuk telpon ibunya, selanjutnya terdakwa pergi dengan membawa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat dan 1 (satu) buah

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 485/Pid.B/2021/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone Redmi 8 milik saksi korban IKA TRI WIJAYANTI. Bahwa ternyata sepeda motor dan Handphone tersebut tidak terdakwa gunakan untuk menemui atau menelfon ibu terdakwa, akan tetapi terdakwa membawa sepeda motor dan 1 (satu) buah Handphone Redmi 8 milik saksi IKA TRI WIJAYANTI tersebut langsung pergi ke Bojonegoro. Bahwa sepeda motor milik saksi IKA TRI WIJAYANTI selanjutnya oleh terdakwa dijual.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Hakim menilai bahwa benar terdakwa telah *mempergunakan tipu muslihat ataupun mempergunakan kata-kata bohong* dengan meminta saksi IKA TRI WIJAYANTI untuk menjemputnya di Terminal Patria Kota Blitar, untuk selanjutnya terdakwa setelah bertemu saksi IKA TRI WIJAYANTI, lalu terdakwa mengajak saksi IKA TRI WIJAYANTI membeli obat di Apotik di depan Rumah Sakit Mardi Waluyo dengan alasan ibu terdakwa sedang sakit dan dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat milik saksi IKA TRI WIJAYANTI, selanjutnya setelah selesai membeli obat terdakwa mengajak saksi IKA TRI WIJAYANTI untuk ikut mengantar obat ke rumah ibu terdakwa yang berada di Desa Gaprang, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, dan di tengah perjalanan tepatnya di Timur Bank BRI Gaprang terdakwa menghentikan sepeda motor Honda Beat milik saksi IKA TRI WIJAYANTI dan terdakwa menyuruh saksi IKA TRI WIJAYANTI menunggu di tempat tersebut, kemudian terdakwa meminjam sepeda motor Honda Beat milik saksi IKA TRI WIJAYANTI untuk kemudian terdakwa juga meminjam handphone milik saksi IKA TRI WIJAYANTI. Bahwa selanjutnya terdakwa meminta saksi IKA TRI WIJAYANTI untuk menunggu sedangkan terdakwa membawa sepeda motor dan handphone milik saksi IKA TRI WIJAYANTI pergi dengan maksud mengantar obat kepada ibu terdakwa akan tetapi sepeda motor dan handphone milik saksi IKA TRI WIJAYANTI oleh terdakwa dibawa ke Bojonegoro untuk selanjutnya sepeda motor milik saksi IKA TRI WIJAYANTI tersebut terdakwa menjualnya. Adapun maksud terdakwa menggunakan tipu muslihat atau menggunakan susunan kata - kata bohong sebagaimana tersebut diatas adalah untuk *menggerakkan* saksi IKA TRI WIJAYANTI untuk *menyerahkan* sepeda motor dan handphone yang katanya terdakwa akan digunakan untuk mengantar obat dan juga menghubungi ibu terdakwa.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi.

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 485/Pid.B/2021/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut umum telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut umum tersebut.

Menimbang bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya dan oleh karena itu haruslah dinyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu pasal 378 KUHP.

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa bersalah maka terhadap terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya. Adapun maksud penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri terdakwa, agar terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana lain di kemudian hari. Oleh karena itu Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif (Vide putusan MARI. No. 572/ K./ PID./ 2002 tanggal 12 Pebruari 2004).

Menimbang bahwa terdakwa dalam perkara ini telah ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan yang sah, oleh karenanya berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP. lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan.

Menimbang bahwa terdakwa saat ini dalam status jenis tahanan rutan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub b KUHP. terhadap terdakwa ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan.

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, berupa :

- 1 (satu) kunci sepeda motor Honda Beat Nopol.AG-6259-KAD, 1 (satu) buah HP Redmi 8 warna putih, 1 (satu) buah Dosbuk HP Redmi 8 warna hitam, 1 (satu) buah jam tangan merk CASIO warna perak emas, 1 (satu) buah jam tangan merk SWIS ARMY warna biru perak, 1 (satu) lembar surat keterangan jaminan BPKB dari KOPERINDO JATIM tanggal 21-06-2021, 2 (dua) lembar

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 485/Pid.B/2021/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotocopy BPKB sepeda motor Honda Beat Nopol.AG-6259-KAD dan uang tunai sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

oleh karena Terbukti milik saksi korban maka dikembalikan kepada saksi IKA TRI WIJAYANTI ;

- 1 (satu) buah jaket merk NEVADA warna hitam, 1 (satu) buah celana jens panjang merk UNDERLINE warna biru, 1 (satu) buah dompet panjang merk BOWEISI warna coklat, 1 (satu) buah tas dompet besar merk YINGGGEDAISHU warna hitam dan 1 (satu) buah jam tangan merk CASIO warna hitam

oleh karena dibeli dari hasil penjualan kendaraan milik saksi korban IKA TRI WIJAYANTI maka barang bukti tersebut juga dikembalikan kepada saksi korban IKA TRI WIJAYANTI.

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 KUHP. terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan.

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagaimana berikut ini :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan, bererus terang dan menyesali perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan korban.

Memperhatikan pasal 378 KUHP., UU. No.8 tahun 1981 tentang KUHP., UU. No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU. No.49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Diyan Rohmulyanto Alias Diyan Bin Kasmin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan".
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 485/Pid.B/2021/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kunci sepeda motor Honda Beat Nopol.AG-6259-KAD, 1 (satu) buah HP Redmi 8 warna putih, 1 (satu) buah Dosbuk HP Redmi 8 warna hitam, 1 (satu) buah jam tangan merk CASIO warna perak emas, 1 (satu) buah tam tangan merk SWIS ARMY warna biru perak, 1(satu) lembar surat keterangan jaminan BPKB dari KOPERINDO JATIM tanggal 21-06-2021, 2(dua) lembar fotocopy BPKB sepeda motor Honda Beat Nopol.AG-6259-KAD dan uang tunai sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

dikembalikan kepada saksi IKA TRI WIJAYANTI ;

- 1 (satu) buah jaket merk NEVADA warna hitam, 1 (satu) buah celana jens panjang merk UNDERLINE warna biru, 1 (satu) buah dompet panjang merk BOWEISI warna coklat, 1 (satu) buah tas dompet besar merk YINGGGEDAISHU warna hitam dan 1 (satu) buah jam tangan merk CASIO warna hitam

dikembalikan kepada saksi IKA TRI WIJAYANTI.

6. Membebaskan biaya perkara terhadap terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Kamis, tanggal 20 Januari 2022, oleh kami, Mohammad Syafii, S.H., sebagai Hakim Ketua, Satriadi, S.H., dan Eko Supriyanto, S.H., M.H.Li. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sulati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Rr. Sri Hermiatiningsih, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Satriadi, S.H.

Mohammad Syafii, S.H.

Eko Supriyanto, S.H., M.H.Li.

Panitera Pengganti,

Sulati, S.H.,

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 485/Pid.B/2021/PN Blt